



**REPUBLIK INDONESIA
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL
DAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

NOMOR : NK-4 /KOMPOLNAS/2/2021

NOMOR : NK-001/1.3.4.HMKS/LPSK/02/2021

**TENTANG
KERJA SAMA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
TINDAK PIDANA**

Pada hari ini Rabu tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **Moh. Mahfud MD**, Ketua KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL (Kompolnas) berkedudukan dan beralamat di Jalan Tirtayasa VII No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. **Hasto Atmojo Suroyo**, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berkedudukan di Jalan Raya Bogor Km. 24 No. 47-49, Susukan Ciracas Jakarta Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Secara bersama-sama terlebih dahulu Kopolnas dan LPSK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Kopolnas adalah Lembaga Kepolisian Nasional yang berfungsi sebagai Pengawas kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri seperti yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. bahwa LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
3. bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi, Korban, dan/atau subyek lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu tindak pidana;
4. bahwa upaya perlindungan bagi saksi dan korban sangat penting keberadaannya dalam mengungkap suatu tindak pidana sehingga diperlukan kerja sama yang efektif dalam bentuk pertukaran informasi, sosialisasi, konsultasi hukum, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan dan pemanfaatan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kopolnas dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional; dan
4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka perlindungan saksi dan korban tindak pidana, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan kerangka kerja sama perlindungan saksi dan korban berkaitan dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara PARA PIHAK.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran informasi;
- b. sosialisasi;
- c. pendidikan dan pelatihan;
- d. pengembangan dan pemanfaatan sistem teknologi informasi dan komunikasi;
dan
- e. kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Pertukaran Informasi

Pasal 3

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan pertukaran informasi dalam rangka perlindungan saksi dan korban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertukaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk permintaan atau pemberian informasi secara tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

PIHAK KEDUA baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas dasar permintaan tertulis dari PIHAK KESATU dapat memberikan:

- a. informasi terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat atau anggota Polri yang terindikasi melakukan tindak pidana terhadap saksi dan/atau korban.
- b. informasi lainnya yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PIHAK KESATU baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas dasar permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA dapat memberikan:

- a. informasi atas hasil pemeriksaan dan/atau pendalaman yang dilakukan oleh PIHAK KESATU pada anggota dan pejabat Polri yang berindikasi melakukan tindak pidana berkaitan dengan perlindungan saksi dan/atau korban.
- b. informasi lain yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA berkaitan dengan perlindungan saksi dan/atau korban.

Pasal 6

- (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 bersifat rahasia.
- (2) Permintaan dan/atau pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 wajib disertai penjelasan mengenai maksud dan tujuan penggunaan informasi tersebut.
- (3) Dalam hal diperlukan adanya konfirmasi atau penjelasan lebih lanjut atas informasi yang telah diberikan, dapat dilakukan melalui pejabat penghubung yang telah ditunjuk.

Pasal 7

- (1) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam surat permintaan informasi.
- (2) PARA PIHAK bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi yang dipertukarkan.

Bagian Kedua

Sosialisasi

Pasal 8

PARA PIHAK secara bersama-sama atau masing-masing melaksanakan sosialisasi mengenai tugas dan wewenang PARA PIHAK.

Bagian Ketiga

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 9

Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai, PARA PIHAK dapat saling memberikan pendidikan dan pelatihan mengenai tugas dan wewenang PARA PIHAK.

Bagian Keempat
Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Teknologi
Informasi dan Komunikasi

Pasal 10

PARA PIHAK dapat mengembangkan dan memanfaatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi secara bersama-sama dalam melaksanakan Nota Kesepahaman.

BAB IV
PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 11

PARA PIHAK menunjuk 2 (dua) orang pejabat penghubung yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 12

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK
- (2) Apabila Nota Kesepahaman ini diperpanjang kembali, maka PARA PIHAK melakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada salah satu pihak paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

- (4) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) berlaku secara efektif setelah salah satu pihak menyetujui pengakhiran Nota Kesepahaman yang disampaikan oleh pihak yang akan mengakhiri.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman dilaksanakan secara bersama-sama sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi mencakup ruang lingkup isi Nota Kesepahaman.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai kesepakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 15

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam petunjuk pelaksanaan tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perubahan dan atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai perubahan (*addendum*) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terdapat ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman ini.

BAB X PENUTUP

PASAL 17

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

PIHAK KESATU



MOH. MAHFUD MD

PIHAK KEDUA



HASTO ATMOJO SUROYO